Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34015-34021

Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak Dalam Penolakan Gugatan PT Arion Indonesia Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

Muhammad Indra Wibowo[1] Audrino Dani Musabel[2] Dika Andara Putra[3]
Universitas Tidar
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Prodi Hukum
indrawibowo114@gmail.com[1] tugasaudrino@gmail.com[2] dikamospet12@gmail.com[3]

Published: June , 2026

ABSTRAK

Sengketa perpajakan merupakan konsekuensi yang dapat muncul dalam pelaksanaan sistem self-assessment akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan maupun pelaksanaan administrasi perpajakan oleh otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam menolak gugatan PT Arion Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan didasarkan pada terpenuhinya unsur kewenangan, prosedur, dan substansi dalam tindakan administrasi perpajakan yang dilakukan DJP serta tidak adanya bukti yang cukup dari pihak penggugat untuk membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain itu, hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan tidak ditemukan maladministrasi turut memperkuat legalitas tindakan DJP. Putusan tersebut mempertegas penerapan prinsip kepastian hukum sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi wajib pajak dan negara.

Kata kunci: sengketa perpajakan, Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, kepastian hukum, perlindungan hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun demikian, pelaksanaan sistem tersebut tidak terlepas dari potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan maupun prosedur administrasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa perpajakan pada umumnya muncul akibat ketidaksepakatan wajib pajak terhadap hasil pemeriksaan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), maupun tindakan administrasi lainnya yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Salah satu sengketa perpajakan yang menarik untuk dikaji adalah perkara antara PT Arion Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir dengan putusan Pengadilan Pajak pada tahun 2024. Sengketa tersebut berawal dari adanya laporan PT Arion Indonesia kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. Dalam proses penyelesaian laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh DJP. Meskipun demikian, PT Arion Indonesia tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap 15 objek sengketa yang terdiri atas Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak beserta pembetulannya yang diterbitkan

oleh DJP. Berdasarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 27 September 2024, Pengadilan Pajak menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia sehingga memberikan kemenangan penuh kepada DJP. Putusan tersebut sekaligus memperkuat hasil pemeriksaan Ombudsman yang menyatakan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh DJP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kasus ini menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan implementasi prinsip kepastian hukum dalam administrasi perpajakan. Selain itu, putusan Pengadilan Pajak tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pemerintah. Dari perspektif hukum administrasi negara, sengketa ini juga memberikan gambaran mengenai batas-batas kewenangan fiskus dalam melaksanakan pemeriksaan pajak serta standar pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam menilai legalitas tindakan administrasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang mendasari penolakan gugatan PT Arion Indonesia oleh Pengadilan Pajak serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak?
2. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Pajak terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan perpajakan serta mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan penyelesaian sengketa perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap sengketa antara PT Arion Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak pada tahun 2024.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan dan penyelesaian sengketa pajak. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel resmi Direktorat Jenderal Pajak, jurnal ilmiah, buku perpajakan, dan berbagai publikasi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, artikel resmi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam perkara, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan PT Arion Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum di bidang perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak

Sengketa perpajakan antara PT Arion Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara wjib pajak dan otoritas fiskal dalam sistem *self-assessment*. PT Arion Indonesia menggugat 15 objek sengketa yang terdiri atas Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan pembetulannya yang diterbitkan oleh DJP. Sebelum menempuh jalur Pengadilan Pajak, perusahaan tersebut terlebih dahulu melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses pemeriksaan pajak kepada Ombudsman Republik Indonesia. Namun, Ombudsman mensimplifikasi bahwa tidak terdapat pelanggaran prosedur maupun maladministrasi dalam tindakan DJP. Temuan ini kemudian menjadi salah satu fakta penting yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan yang dibacakan pada 27 September 2024, Pengadilan Pajak menolak seluruh gugatan PT Arion Indonesia sehingga DJP memperoleh kemenangan penuh. Dalam tinajuan yuridis, penolakan terhadap objek holistik sengketa menunjukkan bahwa baik prosedur penerbitan maupun substansi STP dan SKP yang disengketakan dinilai telah memenuhi standar legal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu dasar utama pertimbangan hakim adalah legitimasi kewenangan DJP dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Pasal 29 ayat (1) UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kewenangan atributif kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan perpajakan dan melaksanakan ketentuan perpajakan lainnya. Karena kewenangan tersebut bersumber langsung dari undang-undang, tindakan DJP dianggap sah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai tidak terdapat bukti bahwa DJP melampaui kewenangannya atau melanggar prosedur pemeriksaan. Pengadilan Pajak pada prinsipnya hanya akan mengesampingkan ketetapan pajak apabila ditemukan cacat hukum yang nyata, baik secara prosedural maupun substantif. Dari perspektif hukum administrasi negara, keabsahan tindakan pemerintah ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu kewenangan (*bevoegdheid*), prosedur, dan substansi. Karena ketiga unsur tersebut dinilai terpenuhi dalam tindakan DJP, maka pemeriksaan serta penerbitan STP dan SKP dianggap sah secara hukum.

Lalu pertimbangan berikutnya berkaitan dengan standar pembuktian dalam sengketa pajak. Pasal 76 UU Pengadilan Pajak menegaskan bahwa pihak yang menggugat atau mengajukan banding wajib membuktikan ketidakbenaran ketetapan yang disengketakan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan tuntutan memikul beban pembuktian. Dalam praktik peradilan pajak, hakim menilai kekuatan alat bukti berdasarkan relevansi, kecukupan, kredibilitas, dan konsistensinya. Dengan jumlah objek sengketa mencapai 15 surat, PT Arion Indonesia dituntut menghadirkan pembuktian yang rinci dan komprehensif terhadap setiap STP dan SKP yang dipersoalkan. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa perusahaan tidak berhasil menunjukkan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesalahan atau cacat hukum dalam ketetapan tersebut. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa pajak mewajibkan wajib pajak terlebih dahulu menempuh upaya keberatan administratif berdasarkan Pasal 25 UU KUP sebelum mengajukan banding atau gugatan. Keberatan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme sengketa perpajakan. Ketika DJP telah mempertimbangkan argumentasi wajib pajak dalam proses keberatan dan tidak terdapat bukti baru yang kuat pada tahap persidangan, maka secara logis hakim cenderung mempertahankan ketetapan yang telah diterbitkan. Pola inilah yang tampak dalam perkara PT Arion Indonesia sehingga kegagalan memenuhi standar pembuktian menjadi salah satu alasan utama penolakan seluruh gugatan.

Deteksi Ombudsman yang menyatakan tidak adanya maladministrasi juga memiliki nilai penting dalam konstruksi hukum perkara ini. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi negara, Ombudsman memiliki kompetensi untuk menilai apakah tindakan administratif suatu instansi telah sesuai prosedur. Ketika Ombudsman menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT Arion Indonesia tidak mengandung pelanggaran administratif, hasil tersebut memperkuat posisi DJP dalam persidangan. Dalam perspektif pembuktian, temuan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *persangkaan* (*praesumptio*) bahwa tindakan DJP telah dilakukan secara sah. Pasal 76 UU Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada hakim untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah terbukti, dan hasil pemeriksaan Ombudsman merupakan salah satu fakta yang memiliki bobot pembuktian signifikan.

Karena lembaga pengawas administrasi negara tidak menemukan penyimpangan prosedural, beban pembuktian yang harus dipenuhi PT Arion Indonesia menjadi semakin berat. Dalam sengketa pajak, otoritas pajak yang telah bertindak sesuai prosedur dan ketentuan hukum pada umumnya memiliki posisi yuridis yang kuat dalam mempertahankan ketetapannya. Oleh karena itu, ketiadaan maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai penguat argumen DJP, tetapi juga menjadi faktor yang melemahkan dasar gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia.

Dari aspek objek sengketa, perkara ini berkaitan dengan STP dan SKP beserta pembetulannya. Berdasarkan Pasal 14 UU KUP, STP dapat diterbitkan dalam kondisi tertentu seperti adanya kekurangan pembayaran pajak, kesalahan tulis atau hitung, maupun pengenaan sanksi administrasi. Sementara itu, SKP diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau informasi lain yang memenuhi persyaratan formal sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 UU KUP. Banyaknya objek sengketa menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan DJP menemukan sejumlah indikasi ketidakpatuhan yang kemudian melandasi penerbitan berbagai surat tersebut. Dalam penilainnya, Majelis Hakim tidak berfokus pada jumlah objek sengketa, melainkan pada apakah masing-masing STP dan SKP diterbitkan berdasarkan dasar hukum yang memadai, prosedur yang benar, serta substansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena PT Arion Indonesia tidak mampu membuktikan adanya cacat pada unsur-unsur tersebut, gugatan terhadap seluruh objek sengketa ditolak. Keberadaan SKP pembetulan juga tidak dipandang sebagai bukti kesewenang-wenangan DJP, melainkan sebagai pelaksanaan mekanisme koreksi administratif yang diatur dalam Pasal 16 UU KUP untuk memperbaiki kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan tertentu dalam penerapan ketentuan perpajakan. Selain itu, Pengadilan Pajak yang berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 33 UU Pengadilan Pajak berfungsi sekaligus sebagai *judex facti* dan *judex juris* menilai perkara ini dengan menguji fakta serta legalitas keputusan yang diterbitkan DJP. Pemeriksaan di Pengadilan Pajak pada dasarnya bersifat vertikal karena hakim tidak mengulang seluruh proses pemeriksaan sebelumnya, melainkan menilai apakah keputusan yang disengketakan telah memenuhi standar legalitas. Dalam kondisi DJP telah melalui proses keberatan yang sah dan didukung hasil pemeriksaan yang memadai, posisi otoritas pajak menjadi sulit digugurkan tanpa bukti tambahan yang kuat dari wajib pajak. Bahkan, ketidakhadiran penggugat dalam persidangan dapat semakin melemahkan posisi hukumnya karena DJP memperoleh ruang yang lebih besar untuk menjelaskan fakta dan dasar hukumnya tanpa bantahan langsung. Seluruh faktor tersebut secara kumulatif membentuk dasar pertimbangan hukum yang mengantarkan Majelis Hakim pada keputusan untuk menolak seluruh gugatan PT Arion Indonesia dan menguatkan seluruh tindakan DJP yang disengketakan.

Implikasi putusan Pengadilan Pajak terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia

Kepastian hukum dalam bidang perpajakan pada dasarnya mencakup dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepastian normatif dan kepastian prosedural. Kepastian normatif menghedaki agar ketentuan perpajakan dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta memungkinkan wajib pajak memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Sementara itu, kepastian prosedural menuntut agar seluruh mekanisme administrasi perpajakan, mulai dari pemeriksaan, penerbitan ketetapan pajak, penyelesaian keberatan, hingga proses persidangan di Pengadilan Pajak, dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang belaku. Dalam kerangka tersebut, putusan Pengadilan Pajak yang menolak seluruh gugatan PT Arion Indonesia memberikan penegasan bahwa tindakan DJP yang menjadi objek sengketa masih berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Putusan tersebut sekaligus memperkuat kepastian hukum karena menegaskan bahwa penerbitan STP, SKP, maupun pembetulannya dapat dilakukan sepanjang didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan alasan hukum yang memadai. Dengan demikian, baik wajib pajak maupun otoritas pajak memperoleh kejelasan mengenai batas-batas pelaksanaan kewenangan administrasi perpajakan.

Selain mempertegas legalitas tindakan DJP, putusan tersebut juga memperkuat struktur penyelesaian sengketa perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum perpajakan menempatkan keberatan administratif sebagai tahapan awal yang harus ditempuh sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan Pajak, dan selanjutnya tersedia upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, putusan yang menolak seluruh

gugatan PT Arion Indonesia menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak menjalankan fungsi adjudikatifnya secara independen berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak. Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, karena setiap dalil yang diajukan wajib pajak dinilai melalui mekanisme pembuktian yang telah ditentukan oleh hukum acara perpajakan. Di samping itu, penyelesaian sejumlah objek sengketa dalam satu putusan memperlihatkan adanya efisiensi prosedural yang dapat mendukung terwujudnya asas kepastian hukum, terutama dalam kondisi masih tingginya jumlah sengketa perpajakan yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Pajak.

Perspektif keadilan perpajakan, putusan ini memiliki implikasi yang penting terhadap pemahaman mengenai keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Keadilan prosedural tidak diukur dari siapa yang memenangkan sengketa, melainkan dari sejauh mana setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan alat bukti di hadapan majelis hakim yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, ditolaknya seluruh gugatan PT Arion Indonesia tidak dapat serta-merta dipahami sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari ketidakmampuan pihak penggugat memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan. Dalam perkara ini, wajib pajak tetap memperoleh akses terhadap berbagai instrumen perlindungan hukum, mulai dari hak untuk mengajukan keberatan, hak untuk menggugat ke Pengadilan Pajak, hingga kesempatan untuk melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indnesia. Keterlibatan Ombudsman yang menyatakan tidak adanya pelanggaran prosedur dalam tindakan DJP memperlihatkan bahwa sistem perpajakan memiliki mekanisme pengawasan eksternal yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa tindakan administrasi negara dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif.

Putsan tersebut juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum wajib pajak. Di satu sisi, sistem hukum perpajakan memberikan ruang yang luas bagi wajib pajak untuk menguji keabsahan ketetapan pajak melalui mekanisme keberatan dan sengketa di Pengadilan Pajak. Namun di sisi lain, sistem tersebut juga menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak yang menggugat sehingga keberhasilan upaya hukum sangat bergantung pada kualitas argumentasi dan alat bukti yang diajukan. Dalam perkara PT Arion Indonesia, putusan ini memberikan pesan yang jelas bahwa dugaan maladministrasi yang tidak dapat dibuktikan melalui mekanisme pengawasan administrasi akan sulit dijadikan dasar untuk membatalkan ketetapan pajak di Pengadilan Pajak. Putusan ini juga menegaskan pentingnya pemanfaatan proses keberatan secara optimal sebelum sengketa diajukan ke tahap litigasi. Dengan demikian, perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem perpajakan bukan hanya bergantung pada keberadaan lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga pada kemampuan wajib pajak untuk memanfaatkan seluruh instrumen hukum yang telah disediakan secara efektif dan didukung bukti yang memadai.

Pada tataran yang lebih luas, perkara ini turut memperkuat urgensi reformasi kelembagaan dalam sistem peradilan pajak nasional. Independensi Pengadilan Pajak masih menjadi isu yang terus dibahas mengingat adanya pembinaan yang melibatkan lebih dari satu institusi negara pada aspek tertentu. Selain itu, akses terhadap keadilan perpajakan juga menjadi perhatian penting kaena penyelenggaraan Pengadilan Pajak yang terpusat berpotensi menimbulkan hambatan geografis dan biaya bagi wajib pajak yang berada di luar wilayah Jakarta. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan perluasan akses layanan peradilan pajak menjadi langkah yang relevan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi wajib pajak. Di samping itu, pengaturan mengenai sanksi administrasi atas upaya hukum tertentu juga perlu terus dievaluasi agar tidak menimbulkan efek disinsentif yang berlebihan bagi wajib pajak yang ingin memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, putusan PT Arion Indonesia tidak hanya memberikan konsekuensi bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih pasti, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara dan hak-hak wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan kedua dokumen, dapat disimpulkan bahwa sengketa perpajakan antara PT Arion Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan Indonesia. Pengadilan Pajak menolak seluruh gugatan PT Arion Indonesia karena DJP dinilai telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi pemeriksaan pajak. Selain itu, PT Arion Indonesia tidak mampu membuktikan adanya kesalahan atau cacat hukum dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang disengketakan. Hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan tidak adanya maladministrasi juga semakin memperkuat posisi DJP dalam persidangan. Putusan ini menegaskan bahwa mekanisme keberatan, pengawasan oleh Ombudsman, dan proses peradilan pajak telah berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak wajib pajak.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam sengketa perpajakan, wajib pajak perlu lebih memahami hak dan kewajibannya serta mempersiapkan bukti dan argumentasi hukum yang kuat sebelum mengajukan keberatan maupun gugatan ke Pengadilan Pajak. Di sisi lain, DJP perlu terus meningkatkan transparansi dan kualitas pemeriksaan pajak agar potensi sengketa dapat diminimalkan. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat independensi dan aksesibilitas Pengadilan Pajak, misalnya melalui pengembangan layanan persidangan yang lebih mudah dijangkau oleh wajib pajak di berbagai daerah. Selain itu, evaluasi terhadap prosedur penyelesaian sengketa dan pengaturan sanksi administrasi perlu dilakukan secara berkala agar sistem perpajakan Indonesia semakin adil, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. (2019). Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*.

Ariyanto, D., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Analisis Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 155–167.

Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(3), 603-620.

Bisinglasi, N. P. E. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DALAM SENGKETA PAJAK. *JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN*, *4*(2), 153-165.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pengadilan Pajak tolak gugatan PT Arion Indonesia, DJP menang mutlak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Erwiningsih, W. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 248-262.

Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(3), 331-335.

Handayani, R. (2021). Efektivitas Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 89–103.

Jusuf, M., Fitri, R. L., Agastya, S., Dwijayanti, S. S., Susmawati, V. B., & Haya, Z. P. (2026). Analisis Penyebab Kekalahan DJP dalam Sengketa Pengadilan Pajak: Studi Kasus Pembuktian pada Putusan PUT-000094.18/2020/PP/M. XIVA. *Jurnal Ragam Pengabdian*, *3*(1 (Spesial Issue)), 4416-4430.

Kurniawan, B. (2022). Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45–58.

Nursadiyah, M., Prawira, I. F. A., & Nurrizkiana, R. (2026). PENGARUH PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA: STUDI LITERATUR. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, *12*(1), 1-13.

Prasetyo, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 342–360.

Pudyatmoko, Y. S. (2013). *Pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak*. Gramedia Pustaka Utama.

Purba, T. L. D., & Rahadian, D. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, *6*(3).

Sari, D. P., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Sengketa Pajak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 377–389.

Sasanti, D. N., & Indah, H. T. K. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple, Fast, and Low Cost Judiciary Context. *Reformasi Hukum*, *26*(1), 21-38.

Sekretariat Pengadilan Pajak. (2025). *Statistik penyelesaian sengketa pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15

Vonnicia, V., Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PIDANA PAJAK DI PRAPERADILAN DITINJAU DARI PUTUSAN NO. PUT MK 21/PUU-XII/2014. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, *8*(3), 42-59.

Wijaya, H., & Rahman, F. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Pajak terhadap Sengketa Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perspektif Hukum*, 23(1), 55–70.

Yustisia, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Rechtsstaat*, 4(2), 112–126.